



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Imran¹, Nur Fadhillah Mappaseleng² & Dachran Busthami³

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Koresponden Penulis, Email: imranarifin444@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 02-03-2020

Revised; 11-03-2020

Accepted; 30-06-2020

Published; 27-05-2020

Keywords:

Law enforcement;

Criminal act; Narcotics;

Children.

Abstract. *The purpose of the study was to analyze the factors that influence children to increase narcotics in the Gowa region. To find out, explain and analyze the law enforcement against testing narcotics crimes committed by children. Results: The factors affecting children involved in narcotics are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most important factor is the child's internal self. Law enforcement against narcotics crimes committed by children has been effective. Suggestion: Parents to educate and give more attention to children must have the principles of life and good morality so that it is not easy to do things that violate the law. Especially for Judges to diversify children who follow up so as to provide good for the psychology of children who are dealing with the law.*

Abstrak. *Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Gowa. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Hasil penelitian: Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah efektif. Saran: Kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik agar supaya tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.*

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;

Tindak Pidana;

Narkotika; Anak

Corresponden author:

*Email: imranarifin444@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Astari, 2016). Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberika saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.

Begitu halnya dengan kinerja kepolisian dalam peegakan hukum tindak pidana narkoba. Pengaturan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba (Hendra, 2016).

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda (Maruf, 2018). Bahkan sudah memasuki tingkat sekolah-sekolah maupun kampus. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2015 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba pada usia yang sangat muda yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkoba ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahguna pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkoba. Hasil survey tahun 2006 dan 2009 menunjukkan pola sama bahwa angka penyalahgunaan narkoba lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama (Putri, Neviyarni & Daharnis 2013).

Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkoba adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru (Kibtyah, 2017). Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya (Hutahaean, 2013). Kejadian penyalahgunaan narkoba di kota relatif tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba jauh lebih

marak di kota-kota besar dibandingkan di kabupaten. Berdasarkan data awal penulis yang di dapatkan dari BNN kota Makassar dari tahun 2016-2018 tingkat penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 60%.

Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya (Novitasari, 2016). Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapahal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan- tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak (Maskur, 2012). Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan olah anak pada dasarnya bersifat dilematis (Hapsari, Soponyono & Sularto, 2016). Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal (Hidayah, 2019).

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak (Antiprawiro, 2014). Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya (Zahra & Sularto, 2017). Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules)*, terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan (Jacobs-du Preez, 2002)

Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya (Haling, et.al, 2018). Tentunya amanat UU No. 11 Tahun 2012, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan

martabat anak itu sendiri. Dapat diambil kesimpulan anak yang belum genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sungguminasa Nomor 406/Pid.Sus/2019/ PN Sgm, bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Untuk itu, penulis hendak menemukan bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak tersebut.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Gowa. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Gowa? Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak (Studi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa) serta mencari faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Gowa yaitu pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum tersebut.

Populasi penelitian ini adalah meliputi Seluruh pegawai dan Hakim pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa di wilayah hukum Kabupaten Gowa. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari 10 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 10 masyarakat yang berada di wilayah hukum tersebut serta 1 orang Tersangka. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa serta penyebaran kuisioner kepada masyarakat dan tersangka. Data Sekunder adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau artikel internet dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini serta data yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan kuisioner sebagai bahan hukum primer serta melakukan penelusuran cermat terhadap berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan artikel internet yang memiliki hubungan dengan penelitian sebagai bahan sekunder. Dalam hubungan ini akan diamati secara cermat tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak serta mencari faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui table distribusi frekuensi untuk dijadikan bahan pengambilan kesimpulan, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

f = Fekuensi (nilai yang diperoleh)

n = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)

100% = angka pembulat.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, bahwa faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Faktor mentalitas. Bahwa mental seorang anak yang belum kuat sehingga mudah untuk ikut terhadap segala bentuk perbuatan termasuk melakukan tindak pidana.
2. Faktor lingkungan. Bahwa lingkungan dimana anak bertempat tinggal juga mempengaruhi terhadap kebiasaan yang dilakukannya.
3. Faktor pribadi. Bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak lepas dari diri pribadinya. Apabila kepribadian dari awal seorang anak itu kurang baik, maka akan berlanjut seterusnya.
4. Faktor pergaulan. Bahwa pergaulan yang kurang sehat dalam lingkungan yang kurang tepat dapat mempengaruhi perilaku seorang anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, bahwa faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Faktor Internal
 - a. Pengendalian Diri
 - b. Ingin Merasakan Kebebasan
 - c. Keadaan Psikis Yang Labil
 - d. Rasa Ingin Tahu
2. Faktor Eksternal
 - a. Kurangnya Penghasilan

- b. Pergaulan
- c. Mudahnya Mendapatkan narkotika
- d. Kurangnya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Kurangnya Pengawasan
2. Mudahnya Mendapatkan Barang
3. Lingkungan dan Pergaulan

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi Hukum yang dimaksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis* yang bersifat *lex general*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis*.

Tabel. 1 Faktor Substansi Hukum

Indikator	Jumlah	Persentasi
Sesuai	17	80.95 %
Tidak Sesuai	4	19.05 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai substansi hukum berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan persentasi 80.95 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa undang-undang tersebut masih relevan digunakan pada waktu ini meskipun persentasinya masih kurang.

Akan tetapi, 19.05 persen responden memberikan jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena kurang terlaksananya beberapa pasal dalam Undang-undang yaitu dalam hal pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dan bahkan masyarakat tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut sehingga secara yuridis masyarakat tidak mengetahui akan bahaya dan dampak mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan penegakan hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, struktur hukum yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap narkotika yang dilakukan oleh anak.

Tabel. 2 Faktor Struktur Hukum

Indikator	Jumlah	Persentase
Terlaksana	19	90.5 %
Tidak Terlaksana	2	9.5 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai struktur hukum berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persentase 85,7 persen sudah terlaksana. Hal ini memberikan penjelasan bahwa fungsi dan pokok hakim khususnya pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa sudah dilakukan dengan mengedepankan sistem diversifikasi dalam proses penyelesaian penyalahgunaan tindak pidana narkotika oleh anak.

Akan tetapi, 9,5 persen responden memberikan jawaban tidak terlaksana. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat umum berpendapat bahwa Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan hakim memiliki peranan yang sangat vital untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara hakim wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian kejadian atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mampu menghasilkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Apabila di dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak mampu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Sesungguhnya mengenai Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak perlu sampai pada tahap persidangan bahkan sampai penjatuhan pidana oleh hakim, karena proses penyelesaian pidana untuk anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengupayakan agar penyelesaian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini dengan memaksimalkan upaya diversifikasi. Itulah sebabnya dalam UU SPPA tepatnya pada Pasal ini ditentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Oleh sebab itu, apabila diversifikasi gagal pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka hakim sebelum memasuki proses persidangan wajib

mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, sehingga hasil yang bisa didapatkan dalam penyelesaian perkara anak ini tidak perlu sampai penjatuhannya pidana, meskipun pidana anak memang relatif lebih ringan.

Apabila hakim dalam kasus ini dapat memaksimalkan upaya diversifikasi maka terdakwa anak akan menerima hasil diversifikasi seperti yang dipaparkan dalam Pasal 10 Ayat (2) di atas, tanpa harus mengikuti proses persidangan dan menerima penjatuhannya pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa apabila hakim telah mengupayakan diversifikasi namun gagal, maka penjatuhannya pidana yang ada saat ini sudah tepat, namun jika hakim dalam menangani kasus ini mengabaikan ketentuan mengenai diversifikasi maka penulis menilai penjatuhannya pidana tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim menjalani tahap diversifikasi terlebih dahulu agar hasil yang bisa didapatkan untuk penyelesaian kasus ini tidak harus berupa penjatuhannya pidana di persidangan.

3. Faktor Sarana & Prasarana

Sarana yang dimaksud adalah ruangan sidang dalam hal pelaksanaan diversifikasi di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa.

Tabel. 3 Faktpr Sarana & Prasarana

Indikator	Jumlah	Persentase
Mendukung	19	90.5 %
Tidak Mendukung	2	9.5 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa sudah mendukung dengan 90.5 persen.

Jumlah tidak mendukung dikarenakan sebahagian respon menjawab bahwa sarana yang ada saat ini kurang mendukung. Khususnya terhadap jumlah pihak dalam hal melakukan diversifikasi dan ruangan khusus untuk pelaksanaan diversifikasi, dengan persentase 9.5 persen. Meskipun sudah terpenuhi, akan tetapi sarana harus tetap ditingkatkan.

4. Faktor Budaya

Budaya adalah kebiasaan yang ada di masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa. Dari hasil penelitian bahwa, anak cenderung memiliki kebiasaan untuk berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terindikasi pada kegiatan yang melanggar norma khususnya norma hukum. Kegiatan yang dimaksud adalah minum-minuman keras, berjudi dan mengkonsumsi obat-obat terlarang termasuk Narkotika dan lain-lain. Kebiasaan inilah yang menjadi pengaruh khususnya kaum remaja untuk mengkonsumsi narkotika dan psikotropika.

Tabel. 4 Faktor Budaya

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	18	85,7 %
Tidak Berpengaruh	3	14.3 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai budayaan berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persentasi 85,7 persen berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebiasaan masyarakat khususnya anak yang sering berkumpul yang mengarah kepada kegiatan negative dan adanya kepribadian anak yang ingin coba-coba, ingin merasakan kebebasan, keadaan fisikis yang labil dan mudahnya mendapatkan narkotika.

Akan tetapi 14,3 % responden memberikan jawaban bahwa budaya masyarakat kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Hal ini disebabkan, menurut responden hanya spontanitas dari pemakai (anak) saja.

5. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah masyarakat yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah pengetahuan masyarakat terhadap adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pengetahuan masyarakat berkaitan dengan substansi hukum berkaitan dengan peraturan sistem peradilan pidana anak maupun peraturan tentang narkotika.

Tabel. 5 Faktor Masyarakat

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	17	80.95 %
Tidak Berpengaruh	4	19.05 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah pengetahuan masyarakat akan adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah pengetahuan masyarakat terhadap adanya upaya pelaksanaan diversifikasi terhadap penyelesaian sistem peradilan pidana anak dalam hal tindak pidana Narkotika relative masih kurang dan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak masih kurang sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana yang dialami ketika masyarakat tersebut melakukan hal tersebut dengan persentasi 74,3 persen.

Jumlah tidak berpengaruh dikarenakan sebahagian masyarakat turut serta dalam hal penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan melaporkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana tersebut dan masyarakat sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap mengkomsumsi narkotika tersebut serta sebahagian respon sudah mengetahui tentang sanksi yang diberikan terhadap adanya tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut dengan persentasi 25,7 persen.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa bahwa, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah ditegakkan.

Tabel 6. Nilai Penegakan Hukum

Indikator	Jumlah	Persentasi
Ditegakkan	15	71,4 %
Tidak Ditegakkan	6	28,6 %
Total	21	100 %

Sumber Data : Diolah Februari 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah ditegakkan. Dengan persentasi 71.4 persen jawaban responden bahwa sudah ditegakkan.

Persentasi 28.6 persen bahwa responden memberikan jawaban ada beberapa penegak hukum yang belum memberikan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu diantaranya, belum melaksanakan diversi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA ditentukan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Tujuan dari tahap diversi ini sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tahap diversi ini menjadi suatu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dalam beberapa kasus ini yang penulis temukan, bahwa penuntut umum selama proses penuntutan tidak mengupayakan penyelesaian secara diversi bagi terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya berita acara diversi yang disampaikan oleh penuntut umum ke pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 Ayat (2) UU SPPA ditentukan bahwa “dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.” Penulis menilai bahwa meskipun dalam pembuatan surat dakwaan baik bentuk dakwaan yang digunakan maupun pasal yang diterapkan sudah tepat, namun karena terdakwa adalah seorang anak maka seharusnya penuntut umum mengupayakan agar proses penyelesaian perkaranya tidak sampai pada proses persidangan di pengadilan, yang mana salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan upaya diversi.

enegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak khusus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa sudah ditegakkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah efektif. Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, adapun saran sebagai berikut, khususnya kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik agar supaya tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

DAFTAR BACAAN

- Astari, P. (2016). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1-18.
- Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.

- Hendra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3.
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84-96.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Jacobs-du Preez, N. (2002). The United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice applied in an African context. *Acta Criminologica: Southern African Journal of Criminology*, 15(2), 35-41.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52-77.
- Maskur, M. A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(2), 171-181.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, 2(1), 381-409.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183-219.
- Putri, R. M., Neviyarni, S., & Daharnis, D. (2013). Pengembangan Modul Bimbingan dan Konseling untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 121-135.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18-27.